

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Tedahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, dan dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian yang pertama Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtyas (2014) yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008 - 2012”, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, CAR tidak pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, sedangkan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Selanjutnya ada penelitian dari Aristantia Radis Agista (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2007-2013”, dengan menggunakan metode penelitian linier berganda menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan, CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan variabel ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Hibatul Haiqiqi (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh NPF, FDR, Inflasi dan CAR terhadap proporsi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF, FDR, Inflasi, CAR secara simultan berpengaruh terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil secara parsial, variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, CAR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel FDR dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi pembiayaan murabahah.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu.

NO	Variabel	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtyas (2014)	Aristanti a Radis Agista (2015)	Hibatul Haiqiqi (2016)	Ishmah Diana (2017) Peneliti sekaarang
1.	X1 = DPK	✓	✓		
2.	X3 = NPF	✓	✓	✓	✓
3.	X3 = ROA		✓		✓
4.	X4 = CAR	✓	✓	✓	✓
5.	X5 = SWBI	✓			
6.	X6 = Inflasi			✓	
7.	X7 = FDR			✓	✓

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perbankan Syariah

Menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU No 10 tahun 1998 jenis bank yang berdasarkan oprasionalnya di bedakan menjadi dua yakni, bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank adalah sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Hal ini sesuai dengan undang – undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Umam 2016 : 33)

Tujuan dari perbankan syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi tingginya (*profit maximization*). (Umam 2016 : 32)

2.2.2 Pembiayaan syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah di sebut dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan yang riil yang di kehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*), sebagaimana yang di sebutkan dalam undang – undang no 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Adanya bank syariah melalui pembiayaan pembiayaan yang di keluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah , sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhammad, 2005).

2.2.3 Capital Adequency Ratio (CAR)

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang menjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank di gunkan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh bank dan di kuasai dalam kegiatan oprasionalnya. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal

minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequency Ratio* (CAR).

CAR adalah rasio kecakupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan di hadapi oleh bank. semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menampung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan oprasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (kusumaningtyas, 2013).

2.2.2 *Financing ToDeposit Ratio* (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad,2005)

Rasio FDR yang analog dengan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya,2003). Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 90 -110%.

2.2.1 *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2003). Semakin besar ROA, semakin besar

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005).

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.6 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang sudah disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh bank Indonesia kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit / analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan menyebabkan tingkat penurunan permintaan pembiayaan oleh masyarakat. NPF di rumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermaslah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan penyaluran pembiayaan

Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang terdapat di gunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang di terbitkan oleh pembiayaan. Menurut Maula (2008) dan Carlson et.al (2011)

2.3.2 Hubungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dengan penyaluran pembiayaan

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). (Suryani;2012)


2.3.3 Hubungan *Return On Asset* (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. (Munandar;2009)

2.3.4 Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan penyaluran pembiayaan

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Maula (2008)

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah , tujuan penelitian dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya , maka hipotesisi penelitian adalah sebagai berikut :

H 1 : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap penyalura pembiayaan perbankan Syariah

H2 : Diduga berpengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan perbankan Syariah

H3 : Diduga *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan penyaluran perbankan Syariah.

H4 : Diduga *Non Performing Loan* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan penyaluran perbankan Syariah.